



Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif *Maqashid Syariah*)

Hasim¹, Ashadi L. Diab², Ahmad Ridha³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Pascasarjana, IAIN Kendari

²Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Pascasarjana, IAIN Kendari

³Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, IAIN Kendari

E-mail: hasim@gmail.com¹, ldiab@iainkendari.ac.id², ahmadridha@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2022-08-13

Accepted: 2022-08-15

Published: 2022-09-24

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan Kepala Keluarga melakukan perkawinan politik, untuk mengetahui problematika yang muncul dalam perkawinan politik, dan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif *Maqasid Syariah* terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi documenter. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi data, triangulasi teknik, triangulasi waktu dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kepala keluarga melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu 1)

Kata Kunci:

Perkawinan Politik,
Maqashid Syariah

Pernikahan dilakukan karena saling mencintai, 2) *married by accident*, 3) Pernikahan dilakukan karena sudah lama hidup sendiri/perawan tua. Adapun problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat digolongkan menjadi dua yaitu pertama, problematika yang muncul dari dalam diri orang tua dan kedua, problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga yang melakukan perkawinan politik. Perspektif *Maqasid Syariah* terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak sah dengan mengacu pada QS. Al-Baqarah/2:221, QS. Al-Mumtahanah/60:10 dan Al-Mā'idah/5:5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang sering digunakan untuk membahas seputar perkawinan politik adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram) begitupun sebaliknya.

ABSTRACT

The purpose of the study are to find out the reason for the head of the family to carry out political marriages, to find out the problems that arise in political marriages, and to find out and analyze the perspective of Maqasid Syariah on Political Marriage in Mowewe District, East Kolaka Regency. This type of research is a qualitative research with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentary studies. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Checking the validity of the data using source triangulation, data triangulation, technical triangulation, time triangulation and member check. The results showed that the reasons why the head of the family did political marriage in Mowewe District, East Kolaka Regency were 1) Marriage was done because of mutual love, 2) Married by accident, 3) Marriage was carried out because it had been living alone for a long time / old virgin. The problems that arise in

political marriages in Mowewe District, East Kolaka Regency can be classified into two, namely first, problems that arise from within the parents and second, problems regarding the religion of children in the head of families who carry out political marriages. Maqasid al-Syariah's perspective on political marriage in Mowewe District, East Kolaka Regency is invalid with reference to QS. Al-Baqarah/2:221, QS. Al-Mumtahanah/60:10 and Al-Ma'idah/5:5. In various interpretations of the three verses that are often used to discuss political marriages, if a Muslim woman marries a non-Muslim man, then the law of the marriage is invalid (haram) and vice versa.

Keywords:

*Political Marriage,
Maqashid Syariah*

A. Pendahuluan

Perkawinan secara umum dalam Islam mengandung arti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya atas dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah swt. Salah satu dari tujuan perkawinan yang diatur dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera, artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Allah ciptakan manusia ada tuntunannya, maka diutuslah Rasul sebagai contoh untuk membimbing umatnya, agar hidup sesuai program-Nya yakni *rabbana atina fiddunnya*, di akhirat juga bahagia,

Tujuan perkawinan dalam KHI yakni untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sakinah menjadi ikon dari sebuah keluarga, ketika keluarga telah mawaddah warahmah, menjadi pasangan abadi, pasangan yang dikemas dengan sakinah hingga ke akhirat kelak. Sementara dalam Pasal 2

KHI menyatakan bahwa : (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pernikahan yang berbeda keyakinan seringkali menimbulkan dampak yang negatif dalam kehidupan berkeluarga yang dijalani. Baik dari segi kehidupan agama maupun dari segi kehidupan sosialnya yang berdampak kelak kepada anak keturunan. Oleh karena itu, dalam Islam seorang muslim dilarang menikahi non muslim, bahkan seorang budak muslim lebih baik dinikahi dari pada non muslim.

Kawin dengan latar belakang beda agama atau beda keyakinan tidak dibenarkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) bahwa: “Perkawinan hanya sah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”. Karena perkawinan memiliki tujuan dan makna yang sakral yaitu memperoleh keturunan yang sah serta menciptakan keluarga yang aman, damai, dan tentram. Sedangkan dalam sebuah keluarga yang orang tuanya beda agama akan sulit untuk membina keluarga dan menerapkan ajaran agama kepada keluarganya. Suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga akan kesulitan memimpin keluarga karena agama yang berbeda. Begitu pula dengan seorang anak sulit menerima ajaran dari orang tua, karena perbedaan keyakinan. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.

Orang tua adalah panutan atau contoh bagi anak-anak. Jika orang tua berbeda keyakinan, maka seorang anak akan tertekan dari segi psikis dan dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua yang berbeda agama. Dalam penerapan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua, otomatis seorang anak akan dihadapkan dengan perasaan bimbang sehingga sulit dalam memilih ajaran agama yang mana yang harus diikuti. Dalam sebuah keluarga kedudukan agama sangatlah tinggi, karena agama sebagai pedoman dan sandaran

bagi keluarga dalam mengarahkan keluarga sehingga terjalin keharmonisan dalam rumah tangga.

Bahtera rumah tangga yang harmonis, diperlukan komitmen yang kuat serta kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, karena hal ini merupakan suatu yang sangat penting keberadaannya dalam perkawinan. Perkawinan bukan hanya semata sebagai suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi halal untuk melakukan hubungan seks. Akan tetapi merupakan akibat hukum dari perkawinan itu memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan diantara keduanya. Oleh karena itu, dalam hal melakukan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan dalam menjalaninya, karena dalam perkawinan badai pasti bermunculan, berbagai masalah datang silih berganti, dan masing-masing pasangan harus siap sedia menghadapi setiap persoalan yang ada, dan tentu saja hal ini memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Fenomena yang terjadi dalam Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe pada awal mulanya yang beragama Kristen mereka masuk Agama Islam, menikah secara Islam karena pengaruh ekonomi, pendidikan dan budaya Sehingga terjadilah keluarga beda agama karena mereka saling mempertahankan Perkawinannya dan masing-masing mempertahankan agamanya. Perkawinan Politik merupakan perkawinan yang dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat.

Realita yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang beda agama meskipun pada awal pernikahan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan pernikahan seumur hidup, namun seiring berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan terjadi perselisihan yang menimbulkan masalah-masalah yang terjadi dan apabila antara suami dan istri tidak dapat menemukan jalan keluar dari masalah tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Hidup dalam bingkai perbedaan agama bukan hanya menimbulkan interaksi dalam hal sosial saja, namun juga dalam agama. Hidup dalam bingkai keberagaman, tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan politik seperti halnya pada lokasi penelitian ini, terjadinya perkawinan politik yaitu antara penganut agama Islam dan Kristen. Perkawinan politik jika dilihat secara kasat mata seolah-olah di dalam rumah tangganya yang nampak adalah keluarga yang harmonis, walaupun fakta yang sebenarnya tidak seharmonis yang nampak.

Dampak perkawinan politik dalam kehidupan keluarga, baik bagi suami isteri dalam hal menuntut hak dan kewajiban dan hak-hak lainnya, ini berdampak terhadap keturunan, bahkan berdampak pula kepada hubungan sosial kemasyarakatan seperti masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap keluarga yang melakukan perkawinan politik sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan. Penelitian ini berupaya mengumpulkan data-data atau informasi secara objektif di lapangan mengenai Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, dan kemudian ditelaah, dikaji dan diolah yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu melalui gambaran secara kualitatif terhadap permasalahan yang diajukan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, Pemilihan lokasi tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur ada 6 kepala keluarga yang melakukan perkawinan politik. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling* artinya dengan memilih informan yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Informan yang

dipilih dalam penelitian ini berasal dari kepala keluarga yang melakukan perkawinan politik. Narasumber berasal dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

C. Hasil Penelitian

1. Alasan Kepala Keluarga Melakukan Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur

Mengenai alasan kepala keluarga (KK) melakukan perkawinan politik penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Alasan Orang Tua Membangun Sebuah Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur

No.	Nama	Status	Alasan Membangun Beda Agama
1	Hadrianus L.	Suami	Saling Mencintai
2	Marlia, S.Pd	Istri	
3	Jepran Tapombi	Suami	Saling Mencintai
4	Halia	Istri	
5	Lepran. K	Suami	<i>Married by Accident</i>
6	Ati	Istri	
7	Bartho Kaluasa	Suami	<i>Married by Accident</i>
8	Hartini	Istri	
9	Frans Pinus B.	Suami	<i>Married by Accident</i>
10	Sarifah	Istri	
11	Rosbianto	Suami	Telah Lama Hidup Sendiri/Perawan Tua
12	Valentina Konggomi	Istri	

Sumber Data: Olahan Data Hasil penelitian di Kecamatan Mowewe, 2022

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi alasan kepala keluarga (KK) melakukan perkawinan politik di Kecamatan

Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu karena saling mencintai, *married by accident*, dan karena sudah lama hidup sendiri atau perawan tua.

Salah satu asas dari perkawinan yang disyariatkan oleh Islam adalah perkawinan seagama dan untuk selama-lamanya. Namun, dalam perjalanan perkawinan kehidupan suami istri kemungkinan terjadi perkawinan politik, salah seorang kembali keagama awalnya setelah melakukan pernikahan. Adakalanya pernikahan terjadi dua kali, pagi menikah menurut agama perempuan dan sorenya menikah menurut agama laki-laki.

Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur merupakan keluarga yang dibangun dengan pernikahan antar agama oleh pasangan suami dan istri. Dimana pernikahan antar agama yaitu suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memeluk agama dan kepercayaannya berbeda satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah perkawinan pasangan yang melakukan perkawinan politik dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik dilakukan menurut masing-masing agama. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Ada juga pernikahan dilakukan secara Islam namun seusai menikah pihak laki-laki kembali ke agama kristen atau dengan kata lain penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mempelai lebih sering digunakan.

2. Problematika Yang Muncul Dalam Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur

Dalam menghadapi masalah-masalah perkawinan politik, mereka biasanya berbagi cerita dengan kedua orangtua mereka. Anak-anak menceritakan apa yang dirasakan dan masalah apa yang dihadapi. Dengan demikian anak-anak mendapat masukan dan dukungan dari orang tua. Maka dari itu, diketahui bahwa membangun sebuah komunikasi interpersonal dalam keluarga memberikan pengaruh positif

terhadap anak. Membangun kedekatan melalui komunikasi dengan anak membantu anak dalam menyelesaikan persoalan keagamaan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan fakta bahwa beberapa problematika yang dihadapi pada kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat digolongkan menjadi dua yaitu problematika yang muncul dari dalam diri atau interpersonal orang tua dan problematika tentang keagamaan anak dalam keluarga berbeda keyakinan agama. Problematika yang muncul dari dalam diri atau interpersonal orangtua seperti perasaan sedih saat melihat keluarga lain berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya dalam melakukan ibadah dan rasa kecewa saat anak-anak mengikuti agama yang dianut salah satu orang tua. Sedangkan problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik yaitu seperti anak sulit menerima keadaan perbedaan agama orang tua, anak merasa tidak yakin dengan kebenaran agama yang dilaksanakan dan anak merasa takut melukai perasaan orang tua jika memilih salah satu agama dari orang tua.

Menjalani sebuah keluarga yang melakukan perkawinan politik bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hal yang harus dihadapi dalam menjalani dan mempertahankan keluarga dengan didasari dua keyakinan agama dalam satu rumah tangga. Banyak permasalahan yang dihadapi anggota keluarga tersebut dalam kehidupan mereka. Masalah yang dihadapi tidak hanya masalah yang berasal dari luar keluarga seperti masalah pandangan negatif lingkungan sekitar terhadap Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik tetapi juga berasal dari diri masing-masing keluarga tersebut.

Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik sedikit banyak berdampak pada anak. Kebanyakan anak-anak menjadi bingung dalam menentukan arah kebenaran agama yang diyakini sehingga tidak jarang terjadi konversi agama setelah menginjak dewasa. Keluarga yang pada dasarnya memiliki

peran mendidik, memberi pengayoman, dan pembinaan utamanya dalam pembinaan agama tidak banyak didapat dalam lingkungan kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik, justru lingkungan yang mendorong anak menjadi sosok penganut agama yang taat. Kenyataan tersebut hendaknya diperhatikan, anak-anak memerlukan tuntunan dan bimbingan, sejalan dengan tahap perkembangan yang mereka alami.

Khairuddin (2007) menjelaskan bahwa “sebagai orangtua perasaan sedih sering muncul ketika harus melihat keluarga lain yang dapat berkumpul dengan seluruh anggota keluarga dalam melakukan ibadah, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh keluarga yang beda agama. Saat itu lah muncul konflik yang terjadi dalam diri keluarga yang beda agama tersebut. Dimana terjadi sebuah benturan antara perbedaan keyakinan, opini, nilai keinginan, pendapat, dan perbedaan tujuan. Benturan-benturan tersebut muncul akibat kejujuran, perbedaan adanya kesalahpahaman, kemarahan atau bahkan adanya harapan yang tidak terpenuhi dari seseorang atau situasi yang ada”.

Konflik interpersonal yang berkaitan dengan perkawinan politik yang dialami antara orangtua jarang terjadi. Karena merasa bahwa jalan tersebut merupakan keputusan bersama. Jadi, segala konsekuensi yang dihadapi setelah pengambilan keputusan ini sudah diperkirakan sejak awal. Sehingga pada umumnya telah siap menghadapi apapun dan tidak memperlumahkan perbedaan yang ada dalam keluarga. Hal terpenting adalah saling menghargai dan menghormati.

Sebagai kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik, masalah yang dihadapi pada keluarga ini tidak hanya terjadi pada orang tua saja namun juga anak. Dengan perbedaan agama yang terjadi dalam keluarga, maka hal ini juga menimbulkan masalah keagamaan pada anak. Masalah keagamaan yang dihadapi oleh anak adalah masalah memilih agama dan masalah menjalankan agama itu sendiri. Walaupun anak diberikan kebebasan namun ada banyak pertimbangan

yang dilakukan mereka sebelum akhirnya memilih agama yang diyakini. Sebagaimana yang dipaparkan Su'adah (2003) bahwa sedikit tidaknya ada beberapa problematika yang dihadapi anak dalam keluarga yang melakukan perkawinan politik yaitu sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik mulai dari mengenai perbedaan agama dalam keluarga, penerapan ajaran agama itu sendiri, dan pemilihan agama tersebut. Semua ini tergolong menjadi konflik batin karena berasal dari diri anak itu sendiri. Masalah perbedaan agama yang terjadi dalam keluarga sulit diterima oleh anaknya.
2. Masalah penerapan ajaran agama yang di sosialisasikan oleh orangtuanya juga menjadi masalah bagi anak-anak dari kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik. Anak-anak merasa tidak yakin dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu belum benar. Selain itu mereka merasa sungkan kepada orangtuanya jika tidak melaksanakan ibadah yang diajarkannya.
3. Masalah yang di sering dihadapi oleh anak-anak yang berasal dari kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik ini adalah adanya rasa bingung saat akan memilih agama yang akan mereka anut (h. 43).

Problematika yang dihadapi kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat dibedakan menjadi 2 yaitu problematika dari dalam diri atau interpersonal orangtua dan problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik.

3. Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur

Ekistensi Hukum Islam adalah untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku sesuai dengan kehendak sang khalik. (Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, h. 31). Pada umumnya, hukum Islam ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (*ordering van het social eleven*). Karenanya eksistensi hukum Islam (terutama syariah) adalah terkait dengan eksistensi manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh pada perintah-Nya. Untuk itulah hukum Islam melarang perbuatan yang pada prinsipnya merusak kehidupan manusia meskipun perbuatan itu tidak melanggar hak orang lain maupun merugikan orang lain.

Muhammad Thahi bin Asyur membagi *Al-Maqashid As-Syariah* dilihat dari segi objeknya menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Al-Maqashid Al-'Ammah* (tujuan-tujuan umum) yaitu sesuatu yang dipelihara syarak serasat diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang syariat seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari anacamann pihak musuh.
2. *Al-Maqashid Al-Khassah* (tujuan-tujuan khusus) yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam topik tertentu seperti tujuan yang hendak dicapai syarak dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga atau tujaun yang hendak dicapai syarak dalam ekonomi dan lainnya
3. *Al-Maqashid Al-Juz'iyah* yaitu tujuan yang hendak diacapai syarak dalam menetapkan hukum syarak dalam menetapkan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah terhadap sesuatu atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat dan penghalang. Dibolehkan untuk menjalin hubungan tolong menolong sesame manusia. Sebagai contoh salat diwajibkan untuk memelihara agama,

perzinaan diharamkan untuk memelihara keturunan dan kehormatan dan lain sebagainya. (Moh. Daud Ali, 2018, h. 63)

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli usul fikih Mazhab Maliki) untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut ialah :

1. Agama, pemeliharaan agama adalah hal yang paling esensial dari diturunkannya syariah. Karena agama dalam hal ini keseluruhan akidah, syariah dan akhlak adalah merupakan kebutuhan pertama dan utama manusia. Tegaknya agama secara sempurna adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang telah mengaku bersyahadat. Untuk itu maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianutnya oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.
2. Jiwa, memelihara dan menjamin jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Mengharamkan menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar.
3. Akal, rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena dengan adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk dan itu tidak dijumpai pada selain manusia. Dalam pemeliharanya Islam menjamin kebebasan untuk berkarya, berfikir dan berpendapat. Dan segala perbuatan yang dapat mengarah pada rusaknya akal oleh Islam dilarang secara tegas.
4. Keturunan (kehormatan), pemeliharaan terhadap keturunan dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Oleh sebab itu Islam mensyariatkan lembaga pernikahan sebagai satusatunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia.
5. Harta, hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya selain itu juga sangat melindungi harta yang ada pada diri

seseorang. Dalam menjamin harta Islam mengharamkan pencurian, menghukum hadd terhadap pencuri, mengharamkan penipuan, merusak harta orang lain, mengharamkan riba dan lain sebagainya. (Moh. Daud Ali, 2018, h. 64)

Konsep *Maqashid Syariah* dapat digunakan untuk menyelesaikan wacana seputar kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik, dimana konsep *Maqashid Syariah* ini juga digunakan oleh ulama-ulama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Setiap persoalan agama yang timbul di tengah komunitas masyarakat muslim, jawaban hukum yang diharapkan adalah solusi hakiki.

Maqashid Syariah sebagai tujuan dari hukum Islam. Dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa cara salah satunya ialah metode ijtihad. Apabila diterapkan dalam kasus kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik akan bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama. Pemeliharaan agama sebagai salah satu yang terpenting, karena pemeliharaan agama adalah tujuan utama hukum Islam. Dikatakan demikian karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya. Tidak ada yang menjadi batasan dalam melakukan perbuatan baik dan buruk. Ini berarti manusia akan semakin jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya.

Kedua, bertentangan dengan konsep pemeliharaan jiwa, hampir sejalan dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang bersih tanpa terkontaminasi oleh sesuatu apapun juga. Perkawinan pada prinsipnya adalah menyatukan dua jiwa yang berbeda dan melebur menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama. Apabila kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik adalah jiwa yang ada tidak dapat melebur karena pada prinsipnya mereka adalah berbeda. Prinsip-prinsip yang berbeda akan melahirkan pertentangan di

dalamnya. Yang ada tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan terjuwud selain itu dapat membuat jiwa menjadi lemah dan apabila ini terjadi hubungan dengan Allah menjadi lemah maka akan dengan mudah ditarik dari agama (*murtad*). Jadi mudarat yang ditimbulkan akan menjadi lebih banyak dari manfaat yang di dapatnya.

Ketiga, bertentangan dengan konsep pemeliharaan akal, akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Allah meanugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaikbaiknya. Akal yang telah terkontamiinasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik (tidak dapat berfikir jernih). Akan mudah terbujuk rayu ke dalam kesesatan (*murtad*) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. Maka yang yang demikian tidak ada lagi manfaat yang diperoleh selain mudarat yang lebih besar.

Keempat, bertentangan dengan konsep pemeliharaan keturunan, tujuan lain dari suatu perkawinan adalah melahirkan keturunan. Dimana keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari umat manusia sebelumnya. Dari keturunan tersebutlah yang nantinya diharapkan menjadi lebih baik. Baik itu laki-laki muslim dengan ahlu kitab maupun yang bukan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika perkawinan dilakukan dengan berbeda agama Nabi mengharuskan untuk keduanya memilki keyakinan agama yang sama karena hal yang demikian ini akan berdampak bagi kehidupan mereka selanjutnya dimana perkawinan adalah menyatukan dua jiwa yang berbeda untuk selanjutnya menjadi satu di jalan Allah dan menegakkan syariah.

Terakhir, bertentangan dengan konsep pemeliharaan terhadap harta, seseorang yang menikah berbeda agama maka tidak dapat saling mewarisi. Dengan demikaian tidak terjadi pemeliharaan terhadap harta. Bila ini terjadi maka berdampak pula dengan keturunannya karena terhadap keturunannya pun tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Dengan begitu keadilan tidak akan tercapai manakala anak yang satu

mendapatkan warisan sedangkan yang lainnya tidak karena kedua orang tua melakukan perkawinan politik. Hal tersebut terdapat mudarat yang lebih besar. (M. Karsayuda, 2006, h. 90)

Mudharat yang diperoleh jauh lebih banyak dibandingkan manfaat yang diperoleh akibat perkawinan politik. Untuk itulah Islam melarang kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik karena tujuan yang akan diperoleh tidak ada.

Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MU/8/2005 yang dicetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan bahwa perkawinan politik atau nikah beda agama hukumnya haram, (Jaih Mubarak, 2015, h. 119) alasannya adalah:

1. QS. Al-Baqarah/2:221. Ayat ini menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wali menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki non Islam.
2. QS. Al-Mumtahanah/60:10. Ayat ini menjelaskan bahwa supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karena perkawinan mereka diharamkan oleh Allah.
3. QS. Al-Mā'idah/5:5. Ayat ini menjelaskan bahwa supaya laki-laki beriman untuk menikahi wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Dengan demikian Perkawinan politik yang dilakukan merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bernilai ibadah.
4. al-Qur'an surat Al-Tahrim ayat 6. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri

sendiri dan keluarganya dari api neraka. Dengan demikian manusia diperintahkan agar tidak melakukan kesesatan dengan melakukan perkawinan politik.

Penjelasan dari alasan hukum di atas dapat dipahami bahwa :

1. Perkawinan politik dalam segala bentuknya dilarang
2. Wali perempuan (ayah, kakek, dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki non muslim.
3. Wali perempuan (ayah, kakek dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang mempertahankan Perkawinan politik anak perempuan dengan laki-laki non muslim, karena hubungan batin pasangan tersebut menurut hukum Islam termasuk perbuatan zina sebab perkawinannya sudah tidak sah lagi.
4. Bagi umat Islam, dianjurkan tidak melakukan perkawinan politik, apabila melakukan perkawinan politik hendaknya sesuai dengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.
5. Para orang tua hendaknya mengajarkan kepada anaknya supaya mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sehingga tidak melakukan perkawinan politik yang melanggar ketentuan Islam.

Peneliti dalam tesis ini melihat bahawa hukum Islam seperti yang di uraikan dalam landasan teori bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam perkawinan politik yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim hendak menikahi wanita ahli kitab. Perbedaan itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu diperbolehkan, haram dan pendapat yang lebih mudhorat mengemukakan hukum asalnya halal. Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab secara mutlak, baik perempuan dari Bani israil mapun bukan Bani Israil adapun yang menguatkan pendapat jumhur yaitu ada tiga dalil sebagai berikut:

1. Karena dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil yang mutlak, tanpa ada taqyyid (pebatasan atau persyaratan) dengan suatu syarat tertentu. Dalil yang memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan ahli kitab yang tidak

menyebutkan bahwa mereka harus dari kalangan Bani Israel. Dengan ini jelas bahwa ahli kitab itu tidak hanya dari keturunan Bani Israel saja melainkan siapa saja yang beragama Yahudi dan Nasrani baik dia keturunan Bani Israel maupun tidak.

2. Karena tindakan Rasulullah saw dalam memperlakukan ahli kitab seperti menerapkan kewajiban membayar jizyah atas mereka, menunjukkan bahwa yang menjadi kriteria seseorang yang digolongkan ahli kitab adalah agamanya, bukan nenek moyangnya.
3. Ayat-ayat al-Qur'an yang turun untuk pertama kalinya dalam berbicara kepada orang yahudi dan nasrani pada jaman Nabi saw sudah menggunakan panggilan atau sebutan "ahli kitab" untuk mereka. Padahal mereka pada saat itu sudah menyimpang dari agama asli mereka bukan orang-orang yang masih menjalankan ajaran kitabnya yang murni atau asli.

Berdasarkan tiga dalil diatas jelaslah bahwa jumbuh ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab baik itu dari Bani Israil maupun bukan dari Bani Israil. Namun yang perlu peneliti tegaskan sesuatu yang mengandung banyak (mubah) itu jelas bukan sesuatu yang dianjurkan (sunnah) atau yang diharuskan (wajib). Bahkan perkara yang hukumnya mubah pada kasus-kasus tertentu dapat diharamkan secara syar'i jika menimbulkan bahaya (mudhorot), meski hukum pokoknya yang mubah tetap ada dan tidak hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan ahli kitab hukum asalnya mubah namun dalam kasus tertentu hukumnya menjadi haram.

D. Penutup

Alasan kepala keluarga (KK) melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu 1) Pernikahan dilakukan karena saling mencintai, 2) Pernikahan dilakukan karna *married by accident*, 3) Pernikahan dilakukan karena sudah lama hidup sendiri atau perawan tua.

Problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan

Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat digolongkan menjadi dua yaitu problematika yang muncul dari dalam diri orangtua dan problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik.

Perspektif *Maqasid Syariah* terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak sah dengan mengacu pada QS. Al-Baqarah/2:221, QS. Al-Mumtahanah/60:10 dan Al-Mā'idah/5:5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang sering digunakan untuk membahas seputar perkawinan politik adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram) begitupun sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azmi, Muhammad, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah*. Belukar. Yogyakarta. 2006.
- Bungin, M. Burhan, (2008) *Metodologi Penelitian Kwantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darajat, Zakiah, (1970) *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid*. Jakarta: Dharma Art, 2002.
- Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Komilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001.
- Djazuli, A. (2003), "*Fiqh Siyasah*", Bandung : Prenada Media.
- Ensiklopedi, *Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. tt.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2003
- Hadi Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Ciputat, Logos Publishing House, 1996.

<https://peraturan.bpk.go.id>.

- Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Mesir: Daral Fikral arabi, tth.
- Jamali, Abdul. *Hukum Islam(Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Karsayuda, M. (2006), *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta.
- Khallaf, Abd al- Wahab, (1997) „*Ilm Ushul al-Fiqh, cet. XI*, Kairo : Dar-al Ma"arif.
- Lihasanah, Ahsan, (2008) “*al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi*”, Dar al-Salam: Mesir.
- Mahmud Mathlub, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo:Intermedia, 2005.
- Mubarok, Jaih, (2015), *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Republik Indonesia, *UUD tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan*.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM, 1995.
- Sabiq,Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Darul al-Fikr, 1983.
- Setiawan, Ebta, *Aplikasi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Luar Jaringan (Offline) Versi 1.5.1 Dengan Mengacu Pada Data Dari KBBI Daring (Edisi III)* diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>
- Shihab, M. Quraish, (2007) *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Soehartono, Irawan, *Metodologi enelitian Sosial Suatu Tekhnik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Soekanto, (2003) *Keberhasilan Anak Tergantung Orang Tua*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, (2005) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Al-Fabeta.
- Sugiyono, (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, Bandung: Alfabeta Bandung.

- Suryabrata, Sumadi, (1986) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Usman, Husaini, dan Akbar, Purnomo Setiady, (2006) *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman. Husain, (1995) *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Mahmud, (1990), "*Kamus Arab-Indonesia*", Jakarta : PT. Mahmud YUnus Wadzuryah.